BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama islam mengharapkan suatu lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah, salah satunya yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat melalui pembiayaan, investasi dan simpanan dengan menggunakan akad bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana guna terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat (Fauzana & Mustaidah, 2021). Kehadiran KJKS merupakan sebuah jawaban atas kecemasan masyarakat mengenai ekonomi dengan praktik riba.

Sebelum adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), masyarakat kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan kredit guna menambah modal usahanya. Banyak dari mereka yang mencari tambahan modal dengan cara meminjam kepada rentenir atau koperasi simpan pinjam berbasis konvensional. Hal ini disebabkan oleh prosedur pembiayaan pada perbankan yang terkesan rumit, sehingga masyarakat lebih memilih pengajuan pembiayaan yang mudah.

Pada tahun 2019 akhir, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China. Di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, pegawai, karyawan, bahkan buruh yang di PHK sehingga membuat perekonomian nasional melemah. Selain itu para pelaku ekonomi juga mengalami penurunan penghasilan sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Ghofur, Syarifuddin, Toyyibi, & Kurnianingsih, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 64,2 juta usaha mikro kecil di Indonesia, itu berarti sebesar 99,9% usaha yang beroperasi di Indonesia di

dominasi oleh usaha mikro kecil. Sehingga dampak paling besar perekonomian menurun akibat pandemi ada pada bidang usaha mikro kecil (Kartika & Oktafia, 2021). Sehingga, banyak para pelaku ekonomi yang mengurangi jumlah karyawan, menurunkan hasil produksinya, mengalami kesulitan dalam pendistribusian, bahkan banyak juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tutup.

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan masyarakat terhadap pembiayaan dari koperasi syariah untuk membuka usaha guna dapat melangsungkan hidupnya. Masyarakat lebih memilih melakukan pembiayaan di koperasi syariah dibandingkan pada sektor perbankan karena merasa kesulitan dan tidak memiliki akses untuk meminjam (Hidayanti, et al., 2021).

Setiap usaha yang bergerak dalam bidang keuangan baik itu Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun non syariah khususnya KJKS akan menghadapi masalah seperti tak tertagihnya piutang. Sehingga masalah tersebut menyebabkan terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah. Pembiayaan macet merupakan pembiayaan tidak lancar yang sering terjadi di lembaga keuangan. Adanya pembiayaan macet menjadi hambatan bagi perusahaan dalam melakukan operasionalnya karena perputaran uang untuk pembiayaan semakin berkurang bahkan dapat beresiko fatal yakni kesulitan keuangan atau *financial distress* (Rukmini & Putri, 2021).

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari sumber penghasilan KJKS. Sehingga, KJKS dalam melakukan proses penyaluran pembiayaan tentu tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah (Beladiena, Nurhasanah, & Saripudin, 2021).

Pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh tentunya sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada anggotanya guna menghindari dari pembiayaan bermasalah. Namun, prinsip kehati-hatian tersebut tentu tidak bisa langsung dapat menghindarkan risiko pembiayaan bermasalah pada KJKS An-Nur KC Jatitujuh. Pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh jelas tidak ingin jika pembiayaan

mudharabah mengalami permasalahan, namun tetap saja permasalahan itu sering terjadi.

KJKS An-Nur KC Jatitujuh merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpan pinjam serta mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Lokasi yang cukup dekat dengan Pasar Jatitujuh menjadikan KJKS An-Nur KC Jatitujuh sebagai alternatif pengajuan pembiayaan bagi para pedagang serta masyarakat sekitar kecamatan Jatitujuh. Namun KJKS An-Nur KC Jatitujuh ini tidak terlepas dari adanya masalah pembiayaan bermasalah seperti pada lembaga keuangan syariah lainnya. Sesuai laporan rekap nominatif kredit di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka jumlah pembiayaan bermasalahnya sangat tinggi, Adapun rekapan rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Laporan Rekap Nominatif Kredit bulan Agustus 2021

Kode	Keterangan	Jum <mark>lah Re</mark> kening	Persen
L	Lancar	953	63,15 %
KL	Kurang Lancar	76	3,90 %
D	Diragukan	53	3,23 %
M	Macet	494	29,72 %
	Jumlah	00	100 %

Sumber: KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah sebesar 36,85 % dengan jumlah rekening sebanyak 623.

Pembiayaan yang banyak di gunakan oleh nasabah KJKS An-Nur Jatitujuh yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana KJKS sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dengan hasil keuntungannya dibagi menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Riyadi & Lestari, 2017). Dengan begitu,

pembiayaan bermasalah di KJKS An-Nur Jatitujuh didominasi oleh pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Data NPF Tahun 2017-2019

Tolore	Pembiayaan	NPF	NPF
Tahun	(dalam ribuan rupiah)	(dalam ribuan rupiah)	(%)
2017	9.361.420.800	3.191.766.350	34,09%
2018	9.332.738.520	3.342.620.020	35,82%
2019	10.558.728.620	3.806.443.720	36,05%

Sumber: KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang tidak lancar yang disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya kepada KJKS yang sesuai kesepakatan di awal. Ada banyak faktor terjadinya pembiayaan bermasalah seperti karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional, serta kurang telitinya karyawan KJKS dalam menganalisis data calon nasabah (Wahyuni, 2020).

Kemudian, menurut Mun'im (2021) pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyaknya anggota yang melakukan penyelewengan dari kesepakatan di awal yang telah di sepakati bersama, seperti tidak tepatnya waktu pembayaran atau pengembalian pinjaman. Ada beberapa alasan yang menyebabkan keterlambatan tersebut yaitu pembiayaan yang di berikan kepada nasabah tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, dan kurangnya pemantaun pembiayaan dari pihak koperasi.

Menurut Harahap, Lubis, and Hamni (2020) pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi pendapatan suatu lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, akan menunjukkan adanya tingkat penurunan atas kewajiban yang diberikan oleh pihak koperasi syariah kepada anggotanya atau nasabah, serta akan mengakibatkan tidak atau kurang sehatnya suatu lembaga keuangan

mikro syariah tersebut. Kemudian, menurut Riyadi and Lestari (2017) pembiayaan yang di salurkan oleh bank akan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang sulit untuk diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Untuk mengurangi risiko yang terjadi harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi risiko-risiko yang akan terjadi. Upaya penyelamatan dari potensi pembiayaan bermasalah harus dilakukan manajemen risiko syariah, agar terhindar dari kerugian yang justru dapat berdampak lebih luas pada keberlangsungan suatu perusahaan.

Manajemen risiko syariah merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank guna meminimalisir risiko-risiko bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Oleh karena itu, KJKS harus cerdas dalam menganalisa terhadap calon nasabahnya, atas kecenderungan yang terjadi pada nasabah yang bermasalah.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan, jika tidak KJKS akan mengalami kesulitan penyaluran pembiayaan bahkan mengalami kerugian. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi KJKS. Selain itu, sebagai pengelola dana masyarakat dan anggotanya, KJKS mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan anggotanya juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah di antaranya:

- Kurangnya kesadaran anggota atau nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan di awal dengan pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
- 2. Adanya Covid-19 mengakibatkan perekonomian masyarakat Indonesia melemah sehingga pembiayaan tumbuh secara signifikan.
- 3. Pengawasan dalam penyaluran pembiayaan kurang diperketat.

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan ini, yaitu:

- Fokus penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* yang terdapat di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
- 2. Fokus penelitian terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah yang dilakukan oleh KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
- 3. Fokus penelitian terhadap keefektifan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspe<mark>ktif manaj</mark>emen risiko syariah yang dilakukan oleh KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
- 4. Penelitian ini dilakukan di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

D. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan, diantaranya:

- 1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka?
- 2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah?
- 3. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.
- b. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah.
- c. Untuk mengetahui keefektifan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka dalam perspektif manajemen risiko syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan, khususnya tentang efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah pada KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 - a) Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.

2) Bagi Mahasiswa

a) Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah.

- b) Sebagai masukan untuk penelitian dengan topik yang sama dimasa mendatang.
- Bagi KJKS An-Nur KC Jatitujuh dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah, serta dapat menjadi model strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Winda Hidayanti,	Studi Kasus	Penanganan pembiayaan
	dkk (2021)	Penanganan	bermasalah yang dilakukan
		Pembiayaan	oleh BMT Hubbul Wathon
		Bermasalah di	selama pandemi adalah
l V		Baitul Maal wa	meningkatkan likuiditas
4		Tamwil (BMT)	BMT dengan cara
		Hubbul Wathon	menekankan atau
	- Annini	pada Masa	mengurangi produk
		Pandemi Covid-	pembiayaan lancar agar
		19	dapat mengurangi dana yang
			beredar dan mengurangi
			jumlah penggunaan kas
			BMT, selain itu
			menyelesaikannya dengan
			cara kekeluargaan dan

				menambah anggota nasabah
				baru.
2	Abdul	Mun'im	Penanganan	Faktor yang mempengaruhi
	(2021)		Pembiayaan	pembiayaan murabahah
			Murabahah	bermasalah di tahun 2020
			Bermasalah D	yaitu pemberian pembiayaan
			Baitul Mal Wa	yang kurang akurat seperti
			Tamwil Usaha	nasabah yang tidak punya
			Gabungan	pekerjaan, usahanya
			Terpadu (BM7	bangkrut, serta nasabah
			UGT) Sidogir	i mengalami PHK. Dalam
	///	110	Cabang Pembanti	n mengatasi pembiayaan
			(Capem) Arjasa	macet pihak BMT UGT
			Jember Tahui	Sidogiri Capem Arjasa
			2020	melakukan beberapa
		2/ <u>-</u>		langkah yaitu langkah
	19			pertama mendatangi
				nasabah dan melakukan
	1			penjadwalan ulang serta
	\	1		menanyakan kepada anggota
A			00	kapan akan melunasi
				pembiayaannya, langkah
		- TILLIII	AN SYEKH NUR	kedua mendatangi nasabah
	1		CIREBON	dua kali dalam satu bulan
	litter.			serta memperkecil jumlah
				angsuran agar anggota tidak
				merasa keberatan dan
				mampu untuk membayar,
				langkah ketiga jika tidak ada
				perkembangan maka akan
				diberikan SP 1, SP 2 dan SP
				3, selanjutnya berkas akan di

Jember kemudian pihak Cabang yang akan mengurusnya. Selain itu, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai- Strategi penanganan Nilai Etika Bisnis Neneng Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu pembiayaan menerapkan strategi Bermasalah pada Produk Akad Murabahah Produk Akad Murabahah Murabah				serahkan ke kantor Cabang
mengurusnya. Selain itu, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai-Beladiena, Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi Bermasalah pada Produk Akad Murabahah Produk Akad Murabahah Mura				Jember kemudian pihak
pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai-Beladiena, Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi Bermasalah pada Produk Akad Murabahah Produk Akad Murabahah di BMT Tumang memerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debi collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				Cabang yang akan
Capem Arjasa melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai-Beladiena, Nilai Etika Bisnis Neneng Islam Terhadap produk murabahah di BMT Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi Bermasalah pada Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk Murabahah Produk Murabahah Produk Akad Produk Akad Produk Akad Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk Murabahah Produk Murab				mengurusnya. Selain itu,
Capem Arjasa melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai-Beladiena, Nilai Etika Bisnis Neneng Islam Terhadap produk murabahah di BMT Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi Bermasalah pada Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk Akad Produk Murabahah Produk Akad Produk				pihak BMT UGT Sidogiri
pembiayaan bermasalah murabahah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai- Strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang menerapkan strategi pembiayaan pembiayaan strategi pembiayaan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk pendekatan personal serta				Capem Arjasa melakukan
3 Arky Nafisa Analisis Nilai- Beladiena, Nilai Etika Bisnis Neneng Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin (2021) Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah Produk Akad Produk Akad Murabahah Produk Akad				upaya penanganan
mengutamakan sistem kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai- Strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk murabahah di BMT Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				pembiayaan bermasalah
kekeluargaan. 3 Arky Nafisa Analisis Nilai-Beladiena, Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin (2021) Bermasalah pada Produk Akad Produk Akad Produk Akad Murabahah Murabah				murabahah lebih
Arky Nafisa Beladiena, Nilai Etika Bisnis Neneng Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan Produk Marabahah Produk Akad Produk Akad Murabahah Produk Akad Produk Akad Perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				mengutamakan sistem
Beladiena, Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Produk murabahah di BMT Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi Bermasalah pada Produk Akad Produk Akad Pembiayaan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				kekeluargaan.
Neneng Islam Terhadap Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan Produk Murabahah Produk Akad Produk A	3	Arky Nafisa	Analisis Nilai-	Strategi penanganan
Nurhasanah, dan Udin Saripudin Penanganan memiliki persamaan yaitu menerapkan strategi Bermasalah pada eksekusi jaminan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk pendekatan personal serta		Beladiena,	Nilai Etika Bisnis	pembiayaan bermasalah
Udin Saripudin (2021) Pembiayaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta		Neneng	Islam Terhadap	produk <i>murabahah</i> di BMT
Pembiayaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta		Nurhasanah, dan	Strategi	Itqan dan BMT Tumang
Bermasalah pada Produk Akad pembiayaan, sedangkan Murabahah perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta		Udin Saripudin	Penanganan	memiliki persamaan yaitu
Produk Akad pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta		(2021)	Pembiayaan	menerapkan strategi
Murabahah perbedaannya BMT Itqan dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta			Bermasalah pada	eksekusi jaminan
dalam penagihannya menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta			Produk Akad	pembiayaan, sedangkan
menggunakan debt collector namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta			Murabahah	perbedaannya BMT Itqan
namun hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta	N	Million		dalam penagihannya
peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				menggunakan debt collector
peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta		// milling	AIN SYEKH NURJA	namun hal ini tidak
undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta			CIREBON	bertentangan dengan
Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				peraturan perundang-
peraturan internal Bank Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				undangan yang berlaku di
Indonesia dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal serta				Indonesia termasuk
menggunakan teknik pendekatan personal serta				peraturan internal Bank
pendekatan personal serta				Indonesia dan BMT Tumang
				menggunakan teknik
dilakukan secara normatif				pendekatan personal serta
1				dilakukan secara normatif

		ketentuan yang ada pada aturan Bank Indonesia,
		, in the second
		Otoritas Jasa Keuangan dan
		Fatwa DSN MUI yaitu
		dengan penggunaan sistem
		denda atau ta'zir. Sehingga
		kedua BMT tersebut
		melakukan strategi
		penanganan pembiayaan
		bermasalahnya sesuai
all all		dengan nilai-nilai etika
	7 //42 39\\	bisnis Islam yang meliputi
		adanya unsur saling
		menolong (ta'awun), saling
		mengingatkan, dan prinsip-
		prinsip asuransi yang sesuai
		dengan konsep ketakwaan
		dalam islam.
4 Khairan (2020)	Strategi	Penanganan yang dilakukan
	Penanganan	BMT terhadap pembiayaan
	Pembiayaan	bermasalah yaitu dengan
// anitimi	Bermasalah	melakukan pengawasan, dan
	Dengan Metode	pengecekan kepada anggota
	Reschedulling,	atau nasabah yang
	Reconditioning	bermasalah. Sedangkan
	dan Restructuring	penyelamatan terhadap
	Pada Lembaga	pembiayaan bermasalah
	Keuangan Mikro	dengan cara, yaitu: 1)
	Syariah Baitul	rescheduling atau
	Maal Wat Tamwil	memperpanjang jangka
		waktu angsuran; 2)

			reconditioning atau
			mengubah berbagai
			persyaratan yang ada seperti
			kapitalisasi bagi hasil, bagi
			hasil dijadikan hutang
			pokok; 3) restructuring atau
			dengan cara menambah
		4	jumlah angsuran, menambah
			saham (equity), menyetor
			uang tunai, dan tambahan
			dari pemilik. Selain itu,
	The sales		untuk menyelamatkan
		/ //AP DP\\	penanganan pembiayaan
			bermasalah dengan cara
			penyitaan jaminan. Hal ini
			merupakan jalan terakhir
			apabila nasabah sudah
			benar-benar tidak punya
		4 6	etiket baik ataupun sudah
			tidak mampu lagi untuk
1			membayar semua
			hutangnya.
5	Putri Maya Sari	Analisis Strategi	Faktor penyebab terjadinya
	Harahap, Aswadi	Penanganan	pembiayaan bermasalah di
	Lubis, dan Hamni	Pembiayaan	Baitul Mal Wat Tamwil
	Fadlillah Nasution	Bermasalah Di	(BMT) Insani Sadabuan
	(2020)	Baitul Mal Wat	Kota Padangsidimpuan yaitu
		Tamwil (BMT)	disebabkan oleh faktor
		Insani Sadabuan	internal dan eksternal.
			Adapun faktor internal yang
			berasal dari pihak BMT
			Insani Sadabuan yaitu
	•	•	•

			kurangnya pengawasan yang
			dilakukan oleh pihak BMT
			Insani Sadabuan, dan
			kurangnya Sumber Daya
			Manusia (SDM). Dan faktor
			eksternal yang berasal dari
			anggota pembiayaan yaitu
			faktor ekonomi yang
			disebabkan karena
		400	pendapatan anggota yang
			tidak tetap, faktor cuaca
	de		yang menyebabkan anggota
		Z	tidak lancar dalam menjalani
			usahanya, faktor musibah
			yang tidak dapat di prediksi
			kedatangannya yang
			menyebabkan keterpurukan
			bagi anggota. Kemudian,
			penanganan pembiayaan
			bermasalah yang dilakukan
1		100	oleh BMT Insani Sadabuan
			Kota Padangsidimpuan yaitu
	A CATITUTE	AIN SYEKH NURJA	dengan cara penagihan
		CIREBON	melalui via telepon,
			penagihan langsung ke
			lokasi nasabah, memberikan
			modal berbentuk qardhul
			hasan, pembinaan kepada
			anggota pembiayaan, dan
			penjadwalan kembali.
6	Elmiliyani	Analisis	Terdapat dua faktor yang
	Wahyuni (2020)	Penanganan	menyebabkan pembiayaan

Pembiayaan

Murabahah Non

Performing

Financing (NPF)

Dengan

Mitigation Of Risk

In Islamic

Financial

Institutions Di

KJKS BMT Al
Makmur Cubadak

Lima Kaum Kab.

Tanah Datar

bermasalah murabahah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu kurang tepat dalam menganalisa karakter nasabah, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu penurunan pendapatan usaha nasabah, nasabah sengaja menghindar dari pihak BMT dalam pembayaran angsuran.

Penanganan pembiayaan bermasalah murabahah dengan mitigation of risk yaitu menerapkan denda sebesar Rp. 1.000 untuk satu kali keterlambatan. Kemudian mitigasi kedua menggunakan rescheduling, menerapkan pola dengan perpanjangan waktu pembayaran, dan kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil. Tetapi dalam hal lain **BMT** tidak melakukan penarikkan jaminan, konversi akad dan juga litigasi dikarenakan pihak **BMT** menyelesaiakan

			permasalahan pembiayaan
			dengan jalan musyawarah.
7	Martha Dyah	Identifikasi	Faktor penyebab terjadinya
	Puspita dan Dian	Penyebab Tidak	pembiayaan bermasalah
	Filianti (2019)	Optimalnya	yaitu pada awalnya adanya
		Penanganan	tindakan memanipulasi data
		Pembiayaan	yang dilakukan oleh oknum
		Bermasalah Di	fraud, tidak adanya analisa
		KSPS BMT ABC	kelayakan pembiayaan yang
		Cabang Pembantu	sesuai dengan prosedur
		KLM-Surabaya	pembiayaan, serta oknum
	100		fraud tidak melaksanakan
			serah terima wewenang
			mengenai penanganan
			pembiayaan bermasalah
			kepada karyawan baru yang
			menggantikan jabatannya.
			Sehingga hal tersebut
			menjadi faktor penghambat
			penanganan pembiayaan
N N			bermasalah karena belum
		IAN SO	terdapat SOP terkait
	A Tarita	AIN SYEKH NURJA	pengikatan jaminan secara
		CIREBON	hukum, dan tidak adanya
			tindakan pengawasan atas
			pembiayaan yang telah
			disalurkan kepada anggota
			pembiayaan. Selain itu
			KSPS BMT ABC Cabang
			Pembantu KLM-Surabaya melakukan upaya
			penanganan pembiayaan

			bermasalah dengan cara
			kekeluargaan.
8	Siti Norachman	Efektivitas	Strategi penanganan NPF
	(2019)	Strategi	pembiayaan <i>murabahah</i> di
		Penanganan <i>Non</i>	KSPPS Muamalah Berkah
		Performing	Sejahtera, yaitu dengan cara
		Finance Pada	teguran secara lisan melalui
		Pembiayaan	telepon atau mendatangi
		Murabahah Di	rumah anggota, penjadwalan
		Koperasi Simpan	ulang (rescheduling), surat
		Pinjam	peringatan kedua (SP II),
		Pembiayaan	persyaratan ulang
	100	Syariah (KSPPS)	(reconditioning), penataan
		Muamalah Berkah	kembali (restructuring))
		Sejahtera	serta kotak penagihan.
		Surabaya	Strategi penanganan NPF
			pembiayaan murabahah
			yang paling efektif adalah
			menggunakan kotak
			penagihan.
9	Lazuardi Gita Nur	Penanganan	Penangaan pembiayaan
	Azmi (2019)	Pembiayaan	bermasalah di PT. BPR
		Bermasalah Di	at the state of th
		PT. BPR Syariah	mengelompokkan ke dalam
		Kotabumi	3 kolektabilitas, yaitu
			Kolektabilitas 2 (dalam
			perhatian khusus),
			Kolektabilitas 3 (kurang
			lancar), Kolektabilitas 4
			(diragukan). Kemudian
			strategi penangan
			pembiayaan bermasalahnya
			Pomorajaan bermasarannya

			dengan cara melakukan
			rescheduling (penjadwalan
			ulang), reconditioning
			(persyaratan ulang), dan
			restructuring (penataan
			ulang). Namun, apabila
			dengan tiga cara tersebut
		4	tidak dapat diselesaikan,
			maka pihak Bank dapat
			menyelesaikan pembiayaan
			bermasalah dengan cara
	10		litigasi atau menjual barang
		6 AP DA \\	anggunan dengan cara
			dilelang.
10	Fuad Riyadi dan	Analisis	Penanganan pembiayaan
	Sri Puji Lestari	Implementasi	bermasalah <i>mudharabah</i>
	(2017)	Penanganan	yang dilakukan oleh KSPPS
		Pembiayaan	BMT BUS cabang Mijen
		Mudharabah	Kudus yaitu dengan cara
		Bermasalah Di	mengelompokkan
1		KSPPS BMT	pembiayaan ke dalam
		Bina Ummat	kategori lancar, kurang
	/ annititi	Sejahtera	lancar, diragukan dan juga
		Cabang Mijen	macet. Kemudian dengan
		Kudus	cara peringatan melalui
			telepon, kunjungan anggota,
			rapat/musyawarah kantor,
			serta pemberian surat
			peringatan I, II, III.
			Kemudian, penyelamatan
			pembiayaan <i>mudharabah</i>
			bermasalah, yaitu dengan

	rescheduling atau
	penjadwalan kembali,
	pemberian keringanan
	angsuran, eksekusi jaminan.
	Strategi penanganan
	pembiayaan bermasalah
	mudharabah yang telah
4	dilakukan sangat efektif
	karena jumlah pembiayaan
470	bermasalah semakin
	menurun.

Sumber: Diolah penulis

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Winda Hidayanti, dkk (2021) hanya membahas penanganan pembiayaan bermasalah yang mencakup semua jenis pembiayaan dan tidak membahas efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, sehingga tidak diketahui hasil penanganannya. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* sehingga lebih spesifik serta dengan menggunakan perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu membahas faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan membahas efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mun'im (2021) membahas penanganan pembiayaan bermasalah *murabahah* dengan tidak menggunakan perspektif apapun, tidak mengukur tingkat keefektifan hasil penanganan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* menggunakan perspektif manajemen risiko syariah, mengukur keefektifan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin (2021) ini membandingkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk *murabahah* dengan lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda. Selain itu penanganannya

menggunakan analisis nilai-nilai etika bisnis islam. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah di satu lembaga keuangan mikro syariah saja yaitu KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka menggunakan perspektif manajemen risiko syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khairan (2020) ini membahas stategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*, membahas penyelamatan pembiayaan bermasalah, serta lokasi penelitian tidak spesifik. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* dengan menggunakan perspektif manajemen risiko syariah dengan lokus penelitian yang jelas yaitu di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

Kelima, penelitian Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, dan Hamni Fadlillah Nasution (2020) membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang mencakup semua jenis pembiayaan. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah dengan membahas tingkat keefektifan hasil penanganan.

Keenam, penelitian Elmiliyani Wahyuni (2020) ini membahas penanganan pembiayaan bermasalah *murabahah* dengan *mitigation of risk*. Berbeda dengan penelitian penulis menggunakan perspektif manajemen risiko serta produk pembiayaan yang teliti yaitu produk *mudharabah*.

Ketujuh, penelitian Martha Dyah Puspita dan Dian Filianti (2019) ini penelitian yang mengidentifikasi dan menguraikan penyebab tidak optimalnya penanganan pembiayaan bermasalah dan penanganan yang telah dilakukan oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah sehingga penelitian ini dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Siti Norachman (2019) ini sama-sama membahas efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Namun perbedaannya terletak pada produk pembiyaan yang di kaji serta pengukuran tingkat efektivitas strategi penanganan pembiayaan

bermasalah dimana penelitian Siti Nurochman tidak menggunakan pendekatan efektivitas sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan efektivitas.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Lazuardi Gita Nur Azmi (2019) dimana penelitian ini membahas penanganan seluruh produk pembiayaan yang bermasalah, penanganannya tidak terdapat perspektif apapun, tidak ada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, tidak membahas keefektifan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, serta lokus penelitian di Lembaga Keuangan Bank (LKB). Sedangkan dalam penelitian penulis membahas produk pembiayaan *mudharabah*, penangannya menggunakan perspektif manajemen risiko syariah, membahas keefektifan penanganan, serta lokus penelitian di Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).

Kesepuluh, penelitian Fuad Riyadi dan Sri Puji Lestari (2017) membahas penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* yang hasilnya efektif dapat menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian ini tidak secara akurat dapat membuktikan bahwa penanganan yang telah dilakukannya efektif karena tidak tercantum datanya. Sedangkan penelitian penulis mengukur tingkat keefektifannya dengan tiga pendekatan dimana akan lebih akurat untuk menggambarkan bahwa strategi penanganannya efektif atau tidaknya.

Berdasarkan hasil kritik dan membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini perlu untuk dikaji karena masih jarang sekali penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan perspektif manajemen risiko syariah.

4/N SYEKH NURJATI

G. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga sosial. Adanya lembaga keuangan mikro syariah ini dapat menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Lembaga keuangan mikro syariah yang salah satu aktivitas bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah. Salah satu jenis akad


penyaluran dana yang ada di KJKS An-Nur KC Jatitujuh yaitu pembiayaan *mudharabah*. Suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak KJKS sebagai penyedia modal, anggota sebagai pengelola usaha. Atas akad kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan yang dibagi dengan sistem bagi hasil atau nisbah sesuai kesepakatan dua belah pihak.

Dalam pemberian pembiayaan KJKS selalu menggunakan prinsip kehatihatian agar peminjam mampu membayar angsuran atau melunasi hutangnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal, sehingga permasalahan pembiayaan dapat dihindari. Walaupun demikian, ketika KJKS menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tidak akan lepas dari adanya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang akan mempengaruhi kinerja KJKS tersebut.

KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*. Dari pembiayaan tersebut KJKS jarang sekali terhindar dari adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari internal koperasi seperti pegawai kurang teliti dalam menganalisa calon anggota, lemahnya pembinaan kredit, keterbatasan pengetahuan pegawa dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal yang berasal dari anggota seperti karakter anggota yang kurang baik, adanya penyelewengan dana, musibah, bangkrutnya usaha nasabah dan lain-lain.

Dalam mengatasi risiko tersebut pihak KJKS menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah seperti melakukan pembinaan pembiayaan, melakukan rescheduling, reconditiong dan lain-lain. Selain itu pihak KJKS melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan perspektif manajemen risiko syariah dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kemudian, dengan strategi penanganan yang telah dilakukan oleh pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh selama ini akan dianalisis seberapa efektif strategi yang telah dilakukan terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah yang di terjadi KJKS An-Nur KC Jatitujuh.

Untuk mengetahui gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka penulis menggambarkan kerangka penelitian yang dinyatakan dalam bentuk gambar skema sederhana. Skema dari kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka yang beralamat di Jl. Raya Utara Jatitujuh (Depan SMPN 1 Jatitujuh) Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Adapun obyek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya. Obyek penelitian ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015). Metode kualitatif berusaha mempelajari dan menguraikan makna suatu peristiwa perilaku manusia dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti sendiri.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan (Herdiansyah, 2014). Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan cara tinjauan langsung ke lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan laporan ini yaitu data mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah*, strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah, serta data

mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu, penulis juga menggunakan data jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* bermasalah tahun 2018-2021 dan data NPF tahun 2018-2021.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Suharsimi, 2006). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan key informan yaitu Ambas Syarudin (pimpinan), informan utama yaitu Dedi Junaedi (kepala bagian pembiayaan) dan informan tambahan yaitu nasabah pembiayaan bermasalah KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data lain atau tambahan yang menunjang serta memperluas data primer, baik yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun dokumen lainnya. Data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa dokumen mengenai pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka tahun 2017-2021, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi atau data yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara menganalisis dan melalukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti (Nugrahani, 2014).

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih yaitu pewawancara yang mengajukan berbagai pertanyaannya serta narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (Nugrahani, 2014).

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan atau narasumber yang memegang informasi terkait dengan permasalahan penelitian ini yaitu pimpinan, kepala bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan *mudharabah* bermasalah KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka. Wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teratur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena kemungkinan akan ada pertanyaan yang perlu di pertanyakan diluar pertanyaan yang telah dibuat atau disiapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian terstruktur dengan cara menetapkan sendiri dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan dari narasumber, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang lebih rinci, detail dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan bermasalah *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pada peneltian ini penulis berperan sebagai instrumen utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi diperlukan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan wawancara yang terlampir. Untuk melengkapi instrumen yang digunakan yaitu handphone dibuat pula catatan lapangan yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan data.

8. Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi atau sampel pada penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi sinergis (Sugiyono, 2015). Pada situasi sosial penulis dapat mengamati secara mendalam aktivitas, orangorang yang ada pada tempat tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan penanganan pembiayaan dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah *mudharabah*. Setelah melakukan pra penelitian, diketahui ada 3 pegawai yang terlibat terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan nasabah pembiayaan bermasalah *mudharabah* sebanyak 612 nasabah.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Saleh, 2017).

Menurut Sugiyono (2012) sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini penulis mengambil informan dari pegawai KJKS sebanyak 2 yaitu pimpinan dan kepala bagian pembiayaan. Untuk nasabah, penulis mengambil informan sebanyak 10 nasabah pembiayaan *mudharabah* bermasalah KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

9. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Menurut Sidiq and Choiri (2019) teknik triangulasi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan teknik triangulasi sumber peneliti dapat membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing informan sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data

mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Sehingga data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Penulisan ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam triangulasi sumber, dimana penulis melakukan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu pimpinan, kepala bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan bermasalah *mudharabah* KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka. Sedangkan dalam triangulasi teknik, penulis mengecek hasil penulisan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat dikatakan valid.

10. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (dalam Rijali, 2018) analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Analisis Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis data secara deskriptif yaitu teknik analisis data yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, perilaku atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel.

b. Data Reduksi

Data reduksi merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini peneliti merangkum, memilih hal-hal

pokok, kemudian memfokuskan pada data pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah.

c. Data Display

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan hasil wawancara atau jawaban dari informan yang disajikan dengan cara menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan oleh pihak KJKS An-Nur KC Jatitujuh mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk *mudharabah* dalam perspektif manajemen risiko syariah.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015).

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan jelas, maka penulis membagi menjadi lima bagian bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan secara garis besar permasalahan penelitian meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori berisi penjelasan teoritis mengenai pengertian teori dan penjelasan dari hal yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian agar dapat mendukung penyusunan teori dan konsep. Bab III Gambaran Umum KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka berisi tentang profil lembaga KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka meliputi sejarah singkat, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, *job description* pegawai, produk-produk KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka, perkembangan jumlah anggota dan perkembangan jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* di KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yang didapat dari KJKS An-Nur KC Jatitujuh Majalengka mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* sesuai dengan metode dan teori penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan hasil penelitian berupa data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini memuat jawaban secara singkat dan jelas dari permasalahan yang ditulis pada bagian rumusan masalah diatas serta berisi kesimpulan dan saran.

